

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Waluyo, 2011:315). Faktur pajak yang berfungsi sebagai sarana dan bukti telah dilakukannya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih sering menimbulkan masalah. Permasalahan tersebut biasanya timbul dari wajib pajak itu sendiri antara lain berupa penerbitan faktur pajak ganda, penyalahgunaan faktur pajak sederhana, dan penerbitan faktur pajak fiktif. Selain itu, fisik faktur pajak yang masih berupa kertas ini menimbulkan masalah dalam proses administrasi.

Faktur pajak yang menggunakan media kertas menyebabkan proses administrasi faktur pajak tersebut menjadi lebih sulit dan beresiko. Penyimpanan faktur-faktur pajak yang merupakan bukti penting memerlukan ruangan penyimpanan dan menimbulkan biaya (*cost*) pada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu, juga menyulitkan pencarian apabila faktur pajak dibutuhkan, baik oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau fiskus dalam kasus pemeriksaan. Dikatakan beresiko karena faktur pajak yang masih *paper-based* ini rentan keadaannya, mudah hilang atau rusak (misalnya kebakaran, banjir atau robek) dan besar pula peluang terjadinya kesalahan pengisian yang beresiko faktur pajak tersebut cacat atau tidak lengkap, sehingga pajak yang tertera tidak dapat dilakukan pengkreditan.

Melihat urgensi faktur pajak dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan peraturan kebijakan pajak (*tax policies*) maupun reformasi administrasi perpajakan. Dalam upaya reformasi administrasi perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini,

Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya serta mempermudah otoritas pajak dalam melakukan pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi ini ditujukan untuk mencapai sistem administrasi perpajakan modern yang mengikuti perkembangan dunia bisnis yang saat ini mengarah pada dunia digital dan efisiensi.

Direktorat Jenderal Pajak telah memberlakukan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik sejak 1 Juli 2014 lalu. Peraturan tersebut menunjukkan upaya peningkatan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak dalam proses administrasi faktur pajak yang bertujuan untuk menuju sistem administrasi pajak modern. Dengan berlakunya peraturan tersebut, maka faktur pajak manual yang bersifat *paper-based* ini secara bertahap berubah dan beralih menjadi faktur pajak elektronik (e-faktur).

Kebijakan pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik sebagaimana diatur dalam PER-16/PJ/2014 ini dilakukan bertahap. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa untuk tahap pertama, kewajiban membuat faktur pajak berbentuk elektronik ditetapkan hanya untuk 45 PKP tertentu yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2014. Selanjutnya, untuk tahap kedua yang mulai berlaku 1 Juli 2015 bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Tahap terakhir ditetapkan bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia.

Pengumuman nomor PENG-6/PJ.02/2015 tentang penegasan atas e-faktur menjelaskan bahwa pemberlakuan e-faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak. Kini dengan e-faktur, pembuatan faktur pajak dan

pembuatan SPT Masa PPN dapat dilakukan dengan mudah. PT. Indoparta Nusantara merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT. Indoparta Nusantara menaati peraturan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan faktur pajak berbentuk elektronik. Mulai dari sosialisasi sampai dengan penerapannya telah dilakukan. Pembuatan faktur pajak keluaran, penginputan faktur pajak masukan, faktur pajak pengganti, faktur pajak batal, retur, sampai dengan pembuatan SPT Masa PPN pada saat menggunakan e-faktur dinilai sangat berbeda dengan sebelumnya.

Banyak manfaat yang diperoleh dari aplikasi ini dari segi kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam membuat faktur pajak dengan menggunakan e-faktur yang terhubung langsung dengan e-SPT Masa PPN. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini yang dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak yang menganut sistem *self assessment*, yakni wajib pajak diberi kepercayaan untuk membuat, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Kini dengan e-faktur, pembuatan faktur pajak dan pembuatan e-SPT Masa PPN dapat dilakukan dengan mudah.

Dengan beralihnya penggunaan dari faktur pajak manual menjadi e-faktur tersebut diharapkan terjadinya perubahan-perubahan yang lebih baik. Salah satunya yaitu tidak ada lagi kecurangan-kecurangan seperti faktur pajak fiktif yang sebelumnya sudah banyak terjadi dan merugikan negara serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Yasa (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengusaha kena pajak merasakan manfaat dari penerapan e-faktur dan menilai bahwa aplikasi e-faktur mudah untuk digunakan, serta pengusaha kena pajak memiliki minat untuk menggunakan sistem e-faktur. Sedangkan menurut Kurniawan (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan e-faktur terhadap pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya sudah cukup baik tetapi masih ada beberapa kekurangan menyangkut *political environment* menyangkut dukungan dari pihak otoritas tertinggi terhadap proyek e-

government, leadership menyangkut peran pimpinan proyek *e-government*, *planning* menyangkut perencanaan *e-government*, *stakeholder* meliputi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proyek *e-government*, transparansi meliputi keterbukaan informasi terhadap *stakeholder*, *budget* terkait pengelolaan dana proyek *e-government*, teknologi terkait teknologi informasi yang digunakan dalam proyek *e-government*, inovasi terkait kreatifitas dan pemahaman aparat pelaksana dalam pelaksanaan proyek *e-government*. Kekurangan lain terkait masih perlunya para pengusaha kena pajak yang masih harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak karena belum maksimalnya sistem aplikasi yang termasuk dalam indikator *planning*, selain itu jumlah *upgrade* yang terlalu sering bisa mengganggu kenyamanan pelanggan yang dikaitkan dalam indikator teknologi.

Perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang saya buat terletak pada metode yang digunakan karena penelitian sebelumnya menggunakan metode survey beberapa Pengusaha Kena Pajak dimintakan pendapat mengenai pemberlakuan e-faktur sebagai sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai terbaru sedangkan penelitian ini menggunakan metode observasi melakukan pengamatan secara langsung ke PT. Indoparta Nusantara untuk mengetahui aplikasi mana yang paling efisien digunakan oleh PT. Indoparta Nusantara dalam pembuatan faktur pajak serta pelaporan SPT Masa PPN. Berdasarkan perbedaan hasil kedua penelitian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Analisis Faktur Pajak Manual Dan E-Faktur Terhadap Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak Serta Pelaporan SPT Masa PPN (Studi Kasus PT. Indoparta Nusantara)***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan faktur pajak manual dan e-faktur dalam pembuatan faktur pajak di PT. Indoparta Nusantara?

2. Bagaimana penerapan faktor pajak manual dan e-faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN di PT. Indoparta Nusantara?
3. Apakah pembuatan faktor pajak serta pelaporan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-faktur sudah efisien menurut PT. Indoparta Nusantara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan faktor pajak manual dan e-faktur dalam pembuatan faktor pajak di PT. Indoparta Nusantara.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan faktor pajak manual dan e-faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN di PT. Indoparta Nusantara.
3. Untuk mengetahui apakah pembuatan faktor pajak serta pelaporan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-faktur sudah efisien menurut PT. Indoparta Nusantara.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis mengenai mekanisme penerapan e-faktur yang merupakan salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya di PT. Indoparta Nusantara.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat kepada para pembaca khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian terkait dengan topik yang serupa.